



PEMERINTAH KABUPATEN KEEROM
DINAS PENDIDIKAN DAN PENGAJARAN

Alamat : Jln. Garuda No. 11, Distrik Aros, Kabupaten Keerom

Email PLS : supriyadiagus@yahoo.com



KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN PENGAJARAN
KABUPATEN KEEROM
NOMOR : 421.9/ 75 / 2015

TENTANG
IJIN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
NONFORMAL INFORMAL
(PAUDNI)

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN PENGAJARAN KABUPATEN KEEROM

Menimbang

- a. Bahwa dalam rangka memberikan kepastian hukum kepada Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini Nonformal Informal dalam memberikan layanan Pendidikan kepada masyarakat perlu diterbitkan Ijin Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini Nonformal Informal.
- b. Bahwa Penerbitan Ijin Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini Nonformal Informal sebagaimana dimaksud perlu dipandang perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Pengajaran Kabupaten Keerom.

Mengingat

1. Undang-undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi khusus bagi Propinsi Papua.
2. Undang-undang Nomor 26 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Pamekaran.
3. Keputusan Presiden Nomor 53 Tahun 1988 tentang Undang-undang Kegiatan yang tidak dikenakan wajib Pajak daerah Perseorangan.
4. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nonformal.
5. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.
6. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah.
7. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.
8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 13 Tahun 2005.
9. Peraturan Daerah Propinsi Papua Nomor 5 Tahun 2006 tentang Pembangunan Pendidikan di Propinsi Papua.

10. Peraturan Daerah Kabupaten Keerom Nomor 14 tahun 2009 tentang Susunan Organisasi dan tata Kerja Dinas-Dinas Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Keerom Tahun 2009 Nomor 77.
11. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 Tahun 2009 Tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini.
12. Rencana strategi (Rensira) Kementerian Pendidikan Nasional 2014 - 2018.
13. Peraturan Pemerintah RI Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan penyelenggaraan Pendidikan.

Memperhatikan

: Surat Ijin Operasional lama Nomor : 421.9/75/2013
Tanggal : 04 Februari 2013

MEMUTUSKAN

Menetapkan

PERTAMA

: Memberikan Surat Ijin Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini *Nonformal Informal* yang baru kepada:

Nama Lembaga : *PAUD " TAMAN KRISTEN SION TERPADU "*

Jenis Kegiatan : *TK (TAMAN KANAK-KANAK)*

Penyelenggara : *MEI KRISTINANI*

Alamat : Jln. Kelud no 230, Kampung Yammua Arso VI,
Arso, Kabupaten Keerom

KEDUA

: Surat Ijin Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini *Nonformal Informal* sebagaimana di maksud diktum **PERTAMA** berlaku sejak tanggal 01 Januari 2015 sampai dengan Tanggal 01 Januari 2017.

KETIGA

: Apabila terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diadakan Perubahan dan Perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Keerom
Pada Tanggal : 26 Maret 2015

A. KEPALA DINAS P DAN P
KABUPATEN KEEROM
KABID PISDANI
[Signature]
BELIKS RUMFANDU, S.Ti
PIMPINA
NIP.19650204 198510 1 001